



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 90 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT  
BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa pada hari rabu tanggal 1 Februari 2023 Pkl. 15.00 Wita telah terjadi Bencana Banjir di Desa Pangi, Desa Lolanan, Desa Bolangat dan Desa Cempaka-Kecamatan Sang Tombolang, Desa Mongkoinit, Desa Diat, Desa Baturapa I, Desa Baturapa II dan Desa Sauk-Kecamatan Lolak, Kelurahan Inobonto Satu, Desa Inobonto dan Desa Inobonto II-Kecamatan Bolaang, Desa Ambang Ambang II-Kecamatan Bolaang Timur. Sedangkan Bencana Tanah Longsor terjadi di Kelurahan Inobonto Satu Jalan AKD (Ruas Kaiya-Kotamobagu) Kecamatan Bolaang sebanyak 1 titik longsor, Kawasan SMK Cokroaminoto Lolak di Desa Diat-Kecamatan Lolak yang menimpa Bangunan Sekolah serta di Desa Sauk Jalan Trans Sulawesi (Ruas Kaiya-Maelang) sebanyak 3 titik longsor;
- b. bahwa tanah longsor juga terjadi di bagian hulu sungai maelang yang menyebabkan material longsor menutupi aliran sungai sehingga berpotensi terjadi banjir bandang di Desa Lolanan dan Desa Bolangat-Kecamatan Sang Tombolang dan perlu segera dilakukan normalisasi sedimentasi sungai;
- c. bahwa berdasarkan analisa kondisi cuaca dari BMKG Sulawesi Utara untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow masih berpotensi terjadi cuaca ekstrim hingga beberapa pekan kedepan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai dan Petunjuk Pelaksanaan Tentang penggunaan dan pertanggungjawaban Dana siap Pakai;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Indonesia Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang berlangsung selama 89 (Delapan Puluh Sembilan) hari, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2023.
- KETIGA : Keputusan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana di lapangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 1 februari 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA PELAKSANA BPBD	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	